

BAB IV

ANALISIS

JILBAB GAUL MAHASISWI IAIN ANTASARI BANJARMASIN

MENURUT SAYYID MUHAMMAD HUSAIN FADHLULLAH

Dalam pandangan falsafah Barat, ada yang memberi manusia kebebasan penuh dalam hubungannya dengan lawan jenis, dengan alasan bahwa seks merupakan masalah khusus pria dan wanita, yang mereka lakukan tanpa ada aturan atau syarat apapun.¹ Realitas tersebut tidak dipungkiri apalagi setelah masuknya arus globalisasi, semakin mempercepat sebuah proses perubahan tingkah laku suatu bangsa. Perubahan aktivitas dan orientasi seks pun sangat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat di lingkungan dimana ia tinggal.²

Adapun Islam dan agama-agama lainnya serta beberapa aliran pemikiran meletakkan beberapa ikatan tertentu berkaitan dengan kebebasan mutlak yang akan menciptakan kekacauan, dan ini akan menghasilkan hal yang negatif bagi masyarakat dalam hal nasab dan keluarga. Oleh karena itu, Islam menegaskan sisi komitmen dalam gerakan kebebasan individual, dan menyiapkan kondisi psikologis untuk menjalin kedisiplinan manusia - pada saat yang sama - menghadapi nalurinya melalui beberapa hukum yang mewujudkan hal itu.

Oleh karena itu, Islam melalui para pemikirnya selain konsen pada wilayah-wilayah formal ia juga mengembangkan pemikiran etis yang sesuai untuk menjawab tantangan-tantangan seperti di atas. Al-Ghazali, misalnya, menurutnya setiap tindakan adalah hasil kondisi batini seorang individu yang mendorongnya

¹ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 107.

² Masruchah dkk, *Anotasi 50 Buku Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 160.

untuk melakukan sesuatu secara langsung, tanpa upaya berpikir ataupun menalar.

Ia mengatakan bahwa akhlak adalah

عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة الي فكر و رؤية

*“Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.*³

Lalu jika seseorang memiliki tindakan yang jelek dan cenderung berakhlak buruk maka dengan tidak langsung, al-Ghazali, menganggap itu adalah cerminan kejiwaan atau hatinya yang kotor. Oleh karena itu, dalam konteks tingkah laku seseorang, bisa dikatakan bahwa menurut al-Ghazali hubungan antara wilayah “luar” (materi/jasadi) tidak bisa dilepaskan dari wilayah “dalam” (ruhani), keduanya memiliki relasi yang sangat erat sekali.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Fadlullah. Menurutnya, jilbab bukan hanya sebatas pakaian wanita untuk menutupi aurat saja,⁴ tetapi ia juga merupakan kondisi psikologis untuk memerangi pengaruh hal-hal yang menyeret kepada penyimpangan di luar diri, dan mendatangkan imunisasi di dalam diri pria dan wanita untuk melawan hal-hal itu. Jilbab menyarankan kepada wanita agar ia menampilkan dirinya sebagai manusia, dan membantunya untuk mewujudkan hal itu dengan cara menyembunyikan pesona kewanitaannya dari penglihatan. Ia juga menyarankan kepada pria, pada saat yang sama, agar tidak memandangi wanita kecuali sebagai manusia dengan cara memalingkan pandangannya dari daya tarik

³ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, cet. 11 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 3.

⁴ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 108.

fisiknya. Bisa dikatakan bahwa jilbab merupakan sarana untuk menutup penetrasi yang menciptakan kondisi penyimpangan dengan intensitas tinggi. Dengan demikian, hubungan kejiwaan seseorang dalam berjilbab dan aktivitasnya berjilbab memiliki makna yang sangat intensif.

A. Makna Jilbab Gaul dalam Pandangan Fadhlullah

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jilbab gaul bagi sebagian mahasiswi bisa dibenarkan karena memiliki makna yang beragam sebagai penutup aurat, identitas diri, penjagaan diri, tren *fashion*, pusat perhatian, dan tuntutan profesi kerja.

Menurut Fadhlullah dalam bukunya *Dunia Wanita dalam Islam* bahwa jilbab gaul itu boleh jadi adalah bentuk dandanan yang dilarang, karena secara material ia memang jilbab, tetapi secara maknawi ia bukan jilbab.⁵ Disini ia tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai jilbab gaul, tetapi ia menyebutnya dengan jilbab populer.

Menurut Fadhlullah, dandanan, pakaian serta jilbab yang apabila dipakai akan menarik perhatian maka ia tidak dibenarkan. Sementara jilbab gaul yang dipakai oleh mahasiswi IAIN Antasari cenderung menarik perhatian lawan jenis(ketat dan transparan). Dengan demikian, jilbab seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam menurut Fadhlullah.

Menurutnya juga jilbab bukan hanya sebatas pakaian wanita untuk menutupi aurat saja, tetapi jilbab masuk dalam kategori kewajiban, seperti

⁵ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,123.

pemberlakuan hukum-hukum lainnya yang mencegah manusia dari perasaan darurat secara psikologis menghadapi dorongan naluri, dan ia (hukum jilbab) mengambil posisinya dalam struktur norma-norma hukum yang sempurna, yang menjadikan kedisiplinan moral sebagai hal yang mungkin dan realistis.⁶

Jilbab menyiapkan kondisi psikologis untuk memerangi pengaruh hal-hal yang menyeret kepada penyimpangan di luar diri, dan mendatangkan imunisasi di dalam diri pada pria dan wanita untuk melawan hal-hal itu. Jilbab menyarankan kepada wanita agar ia menampilkan dirinya sebagai manusia, dan membantunya untuk mewujudkan hal itu dengan cara menyembunyikan dari penglihatan dan pesona kewanitaannya. Ia juga menyarankan kepada pria, pada saat yang sama, agar tidak memandang wanita kecuali sebagai manusia dengan cara memalingkan pandangannya dari daya tarik fisiknya. Bisa dikatakan bahwa jilbab merupakan sarana untuk menutup penetrasi yang menciptakan kondisi penyimpangan dengan intensitas tinggi.⁷

Hal ini berbanding terbalik dengan kecenderungan makna jilbab gaul yang hendak menunjukkan identitas diri sebagai seorang perempuan muslim yang modis dan menarik perhatian orang lain, seperti yang dikatakan oleh RR mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan humaniora bahwa jilbab gaul dapat menambah percaya diri dan dapat menunjukkan identitasnya sebagai seorang wanita muslim yang modis, dengan seperti itu ia merasa menjadi *icon* yang selalu diperhatikan orang yang berada disekitar. Dengan demikian jilbab gaul yang dipaparkan oleh RR demi menarik perhatian, maka hal itu berdasarkan Fadhlullah,

⁶ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,108.

⁷ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,108.

sama saja dengan mengundang pandangan yang tidak baik dan membahayakan dirinya sendiri sebagai perempuan.

Lebih lanjut Fadhlullah berpendapat bahwa ketika perempuan berjilbab dan berdandan yang mencolok (menarik perhatian) saat di luar rumah, berarti ia telah meninggalkan jilbab rohani, meskipun secara materi ia telah berjilbab (pembahasan selanjutnya akan penulis bahas mengenai jilbab materi dan rohani).⁸

Fadhlullah menegaskan bahwa wanita dilarang bersolek atau keluar rumah dengan menampakkan perhiasannya yang mencolok (menarik perhatian), baik dengan memakai kosmetik yang berlebihan maupun membuka wajahnya (tidak berjilbab), atau dengan memakai pakaian yang seksi yang berakibat secara langsung atau tidak langsung kepada adanya ketertarikan dari lawan jenis. Yang dikhawatirkan Fadhlullah dari hal ini adalah munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian namun mereka telanjang yakni wanita-wanita yang memakai pakaian, tetapi perilaku mereka di tengah-tengah masyarakat persis seperti perilaku wanita yang telanjang, sebab ia menelanjangkan keadaannya untuk menarik lawan jenis.⁹

Fenomena inilah yang seakan-akan tergambar dari para mahasiswi yang memakai jilbab gaul dan modis, mereka memakai jilbab tetapi kadang berpakaian ketat dan cenderung transparan. Seakan-akan jilbab dianggap sebagai model pakaian baru yang sedang *trend* dan harus diikuti. Fadhlullah mengatakan,

⁸ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,126.

⁹ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,125.

"قَدْ يَكُونُ نَوْعًا مِنَ التَّبْرُجِ . لِأَنَّهُ حِجَابٌ فِي الْمَادَةِ . لَكِنَّهُ لَيْسَ حِجَابًا فِي الْمَعْنَى"¹⁰

"*jilbab populer merupakan bentuk dandanan yang dilarang, karena secara material ia memang hijab (jilbab), tetapi secara maknawi ia bukan hijab (jilbab)*".¹¹

B. Kriteria Jilbab Gaul Menurut Fadhlullah

Menurut Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, jilbab dalam syariat mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak diabaikan oleh tradisi. Yaitu, hendaklah wanita menyembunyikan (menutupi) tubuhnya selain wajahnya dan kedua telapak tangannya, dan ia tidak boleh keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan gaya berdandan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun mengenai bagaimana bentuk jilbab, dan bagaimana pakaian yang harus dipakainya, maka hal ini kembali kepada *'urf* (tradisi) dan kembali pada wanita sendiri.¹²

Karena itu, busana *syar'i* (Islami) merupakan gaya berpakaian yang biasa digunakan di berbagai negara. Misalnya, orang-orang Arab menggunakan jubah, sedangkan orang Iran kebanyakan dari mereka memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki, dan barangkali sebagian dari mereka menggunakan

¹⁰ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunya al-Mar'âh* (Lebanon: Dar al-Malak, 1997).

¹¹ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,123.

¹² Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,122.

gaya berpakaian *syar'i*. Semua masalah itu terserah kepada tradisi-tradisi yang dikenal tentang pemakaian jilbab di berbagai negara Islam.¹³

Menurut Fadhlullah, jilbab dan pakaian wanita tidak boleh melampaui tiga hal yakni bahwa ia tidak berupa objek perhiasan, tidak berupa dandanan yang mencolok, serta tidak merangsang syahwat laki-laki (ketat dan transparan). Maka dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa jilbab (pakaian wanita) itu sesuai dengan ketentuan syariat. Jilbab gaul tidak sesuai jika diukur dengan tiga hal ini maka menurut Fadhlullah, karena ia (jilbab gaul) termasuk dalam objek perhiasan, dan kebanyakan mahasiswi yang menggunakan jilbab gaul, suka berdandan yang mencolok hingga menarik perhatian, jilbab ini juga yang dipakai biasanya tidak menutupi bagian-bagian tertentu atau bisa dikatakan masih sebagai penutup kepala tetapi tidak menutupi bagian dadanya, kemudian baju serta rok yang dipakai terkadang ada yang ketat (lepet) dan ada yang transparan, maka hal ini dianggap tidak relevan dengan aturan Islam.

C. Jilbab Materi dan Rohani Versi Husain Fadhlullah

Jilbab yang hakiki adalah wanita menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, dan tidak keluar rumah dengan berdandan. Yakni, terdapat jilbab materi yang berupa penutup tubuh, dan juga jilbab rohani dimana sosok wanita sebagai manusia di tengah-tengah masyarakat, tidak berusaha tampil dengan dandanan yang menarik perhatian.

¹³ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 123.

Jilbab gaul yang dipakai oleh mahasiswi bukanlah merupakan jilbab yang hakiki seperti yang dikatakan oleh Fadhlullah, karena ia (jilbab) masih memperlihatkan bentuk tubuh, seperti membungkus/membalut bukan menutupi aurat. Penampilan seperti itu akan menarik perhatian, apalagi ditambah dengan dandanan yang mencolok.

Menurut Fadhlullah Islam melihat jilbab sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, dimana ia memperhatikan dua dimensinya, baik materi maupun rohani dengan pertimbangan adanya interaksi yang erat antara keduanya. Dari satu sisi, Islam menganjurkan dengan sangat agar wanita konsekuen terhadap jilbab rohani yang mencegahnya dari penyimpangan dan kemerosotan akhlak dan perilaku, karena sifat jilbab ini dengan sendirinya akan mendatangkan “imunisasi diri” terhadap segala hal yang mengancam wanita dari penyelewengan atau dekadensi moral dan lain-lain. Kekebalan inilah yang tersembunyi dibalik ketentuan jilbab materi dalam syariat Islam. Dari sisi lain, Islam menuntut adanya sikap konsekuen terhadap jilbab materi dengan pertimbangan bahwa ia (jilbab) merupakan bentuk tindakan preventif yang melindungi pria dan wanita dari pengaruh keadaan-keadaan yang dapat mendatangkan kenegatifan terhadap spiritualitas manusia dan moralitasnya.¹⁴

Oleh karena itu, meninggalkan jilbab materi atau tidak berjilbab dan berjilbab tetapi tidak sempurna seperti jilbab gaul berarti sebuah ancaman atas jilbab rohani, karena ia akan menyebabkan datangnya situasi-situasi yang mendorong kegoncangan jilbab rohani dan kelemahannya, dan kemudian akan

¹⁴ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 108-110.

menyeret kepada penyimpangannya dan keterpurukannya. Hendaklah kedua bentuk jilbab itu disejajarkan.

D. Kebebasan Wanita Berjilbab Gaul dalam Pandangan Fadhlullah

Menurut Fadhlullah, kebebasan dalam Islam berarti manusia mampu mengendalikan dirinya dan gerakannya dalam ruang lingkup batas-batas syariat (*al-hudûd al-syarî'âh*) yang diwajibkan Allah untuk menghormatinya, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun dalam bentuk peninggalan. Kemudian, jilbab yang dipakai oleh para wanita di dunia tidak sampai mencabut kebebasan mereka. Kebebasan tersebut ditentukan oleh mobilitas wanita dalam bekerja, dan hal itu tidak terhambat dengan adanya jilbab.

Hal ini bagi Fadhlullah bisa dibuktikan dalam sejarah bahwa wanita dapat bekerja di sektor pertanian dan sektor jahit-menjahit. Serta di sebagian sektor industri yang ada saat itu, tanpa aktivitasnya terhambat oleh dampak negatif dari jilbab, bahkan ia (wanita) sering kali mengungguli pria dengan tetap memakai jilbabnya. Dan saat ini juga demikian. Kita lihat bahwa sesuai dengan data eksperimen terhadap wanita-wanita berjilbab yang mengungguli rekan-rekan mereka yang tak berjilbab di sebagian tempat-tempat ilmiah seperti universitas, dan dalam aktivitas-aktivitas sosial politik. Para wanita Aljazair yang berjilbab mampu bahu-membahu bersama pria melawan imperialis Perancis. Begitu juga kaum wanita Iran yang berjilbab memainkan peranan efektif dalam revolusi Islam di Iran. Semua itu membuktikan secara realistis kemampuan wanita berjilbab

untuk menghadapi tantangan-tantangan, tanpa adanya pengaruh negatif jilbab atas gerakannya.¹⁵

Berdasarkan hal diatas para mahasiswi jilbab gaul harusnya tetap aktif berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus, namun tetap mempertahankan batasan-batasan syariah yang ditetapkan oleh Islam, sebagaimana yang diungkapkan Fadhlullah.

Menurut Fadhlullah, jilbabmenyingkirkan unsur-unsur penggoda pada tubuh perempuan dari penglihatan, dan menjadikan pergaulan dengannya sesuai dengan posisinya sebagai manusia, dan selanjutnya, ia membuka di depannya pintu kebebasan selebar-lebarnya, serta memberi peranan optimal dalam gerakan pergulatan di tengah-tengah masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini jilbab akan menjaga si wanita dari kejahatan, tetapi setelah kita tilik lagi bagaimana jilbab gaul yang dipakai oleh mahasiswi IAIN sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa jilbab yang mereka pakai akan semakin menarik serta mengundang orang untuk berniat jahat, karena ia merupakan dandanan yang menarik perhatian.

Padahal menurut Fadhlullah, jilbab tidak memperburuk kemuliaan wanita, bahkan memantapkan penghormatan manusia kepadanya, karena ketika ia (wanita) keluar rumah dengan gaya seperti yang kita lihat saat ini, maka orang memandangnya sebagai perempuan, bukan sebagai manusia. Kita mengetahui bahwa pada seluruh masyarakat, sekalipun masyarakat madani-terdapat bentuk-bentuk pelecehan besar terhadap hak wanita sebagai manusia karena penampilannya sebagai perempuan. Contoh dari pelecehan itu adalah kasus-kasus

¹⁵ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 113-114

¹⁶ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 114..

pemeriksaan, yang di dalamnya pria melakukan praktek intimidasi seksual secara langsung kepada wanita, meskipun ada kebebasan seksual penuh pada masyarakat-masyarakat itu, yang berarti bahwa aktivitas wanita disana-di mata kaum pria-diprioritaskan kepada pandangan (daya tarik) seksual. Itu tercermin dalam banyak pekerjaan yang semata-mata mengeksploitasi feminisme kaum wanita.¹⁷ Tindakan-tindakan yang memojokkan wanita seperti pemeriksaan merupakan buah dari tingkah laku dan cara berpakaian si wanita itu sendiri. Misalnya saja ia memang berjilbab tetapi ia masih memperlihatkan bentuk tubuhnya dengan berpakaian ketat serta transparan. Sama halnya yang dipakai oleh sebagian mahasiswi IAIN korban mode. Padahal IAIN adalah kampus yang *notabene*-nya Islam, tetapi karena kebanyakan dari mereka terus mengikuti tren *fashion* kekinian yang kadang dibungkus dengan kurangnya pemahaman tentang batasan aurat wanita dalam Islam itu seperti apa, hingga mengakibatkan pemakaian jilbab hanya sebatas formalitas tanpa diiringi dengan kesadaran dari para mahasiswi pemakai jilbab gaul tersebut.

Fenomena lain yang bisa dilihat misalnya, mahasiswi pemakai jilbab gaul kebanyakan aktif dalam organisasi internal kampus, karena rata-rata mereka tak membatasi dalam bergaul dengan siapapun termasuk lawan jenis mereka. Seperti HK dan NAR, menurut HK di sanggar mereka sering berkumpul dan latihan bersama, tidak ada batasan bagi mereka antara laki-laki maupun perempuan, karena semua anggota ia anggap sebagai saudara sendiri, jadi kalau mau melepas jilbab di dalam sanggar tidak apa-apa, karena itu sering terjadi ketika berkumpul

¹⁷ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 114.

atau ketika sedang mempersiapkan untuk penampilan(pentas), apalagi ketika teman-teman tampil tari, kadang tampil tidak menggunakan jilbab karena harus memakai konde dan aksesoris lainnya. Kalau teater juga kadang ada yang tidak menggunakan jilbab karena tuntutan naskah yang dimainkan.

Penulis yang dulunya merupakan anggota aktif dalam organisasi kampus UKM-Sanggar Bahana Antasari, jadi sedikit banyaknya penulis mengetahui dan memahami bagaimana situasi yang sering dilakukan teman-teman di sanggar, termasuk pergaulan masing-masing anggota dengan sesama ataupun dengan lawan jenisnya.

Mengenai pelepasan jilbab Menurut Fadhlullah, tidak ada suatu keadaan dimanadi dalamnya wanita dimaafkan untuk tidak memakai jilbab, kecuali jika ia terancam bahaya pada saat berjilbab, atau ia terancam ditalak oleh suaminya, yang talak tersebut akan sangat menyulitkannya. Maka ia boleh mencopot jilbab dalam batas tertentu.¹⁸ Apalagi melepas jilbab ketika dihadapan lawan jenis yang bukan muhrimnya, seakan-akan ia tak mempunyai rasa malu. Maka itu tidak dibenarkan.

Kaum wanita muda biasanya memikat lawan jenisnya dengan memperlihatkan sebagian auratnya, atau dengan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Aurat yang terbuka atau lekuk tubuh, sungguhlah sangat memikat birahi kaum laki-laki normal. Dengan ikatan pernikahan, pemikatan birahi itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Tetapi di luar ikatan pernikahan, ia menjadi sangat berbahaya. Banyak penyimpangan-penyimbangan muncul disini.¹⁹

¹⁸ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*,122.

¹⁹ Abdurrahman Nusantari, *21 resiko buruk busana seksi...*, 128-129.

Tak terlepas dari pembahasan di atas, salah satu mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora menganggap bahwa ketika ia memakai jilbab gaul di dalam organisasi yang ia ikuti, ia merasa santai saja dengan anggota lainnya, bahkan seperti saudara, karena sangat dekat, jadi mereka seakan tidak ada batasan lagi dalam bergaul, kalau hanya bercanda, bersentuhan atau apapun, itu sudah biasa bagi mereka.

Kemudian para mahasiswi pemakai jilbab gaul memang cenderung lebih bebas bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenisnya. Dan mereka lebih terbuka, tak mau terlalu pilih-pilih dalam bergaul, karena takutnya mereka akan mempunyai sedikit teman, seperti yang penulis dengar dari ES dan RNH, mereka aktif dalam organisasi internal kampus UKM-Sanggar At-ta'dib dan HMI, menurut mereka organisasi malah membuat mereka menjadi banyak teman dan pengalaman. Ketika berorganisasi mereka merasa *welcome* saja dengan siapapun yang ingin bergaul maupun berkumpul bersama. Tetapi kadang ia melihat ada beberapa dari anggota yang mojik berduaan, entah apa yang mereka lakukan. Tetapi menurutnya itu hal yang wajar, karena mereka terlalu akrab. Memang menurut Fadhlullah tidak ada larangan bagi pria dan wanita untuk berkumpul di tempat-tempat umum atau tempat bekerja yang bersamaan. Dalam hal ini ketika mahasiswi jilbab gaul berkumpul untuk latihan, rapat, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya, itu tidak apa-apa.

Dalam hal ini menurut Fadhlullah, sungguh Islam sangat realistis dalam mempelajari perasaan-perasaan pria dan wanita. Adalah hal yang alami ketika wanita bersentuhan dengan pria, ia akan merasakan pengaruh seksual,

sebagaimana pria merasakan hal yang sama ketika bersinggungan dengan wanita. Ini merupakan hal yang banyak dikemukakan oleh riwayat-riwayat, kisah-kisah, dan problem-problem sosial, yang mengisyaratkan bahwa jabat tangan merupakan “surat pertama” yang dikirim laki-laki kepada perempuan, dan sebaliknya. Jika dikatakan bahwa jabat tangan terkadang tidak pasti mengandung perasaan ini, maka Fadhlullah menjawab bahwa ketika terdapat kesiapan jiwa untuk menarik lawan jenis atau adanya keterbukaan (daya tarik) naluri seks kepadanya, maka jabat tangan menjadi langkah pertama untuk memuluskan langkah berikutnya. Dengan berpendapat seperti ini bukan berarti Fadhlullah menafikan percampuran laki-laki dan perempuan. Menurutnya, percampuran itu jika setelah dipelajari dan dipastikan keperluannya, sebagaimana dalam keadaan-keadaan sulit sekali yang dialami manusia, jika kemaslahatan Islam menuntutnya, atau jika kemaslahatan umum yang merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari serangan musuh mendorongnya. Dalam keadaan-keadaan semacam ini percampuran diperkenankan, tetapi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Sesungguhnya ketika memang terdapat keperluan dalam percampuran, maka harus memperhatikan keseimbangan dalam ruang lingkup keperluan ini.²⁰ Percampuran itu dianggap perlu, maka hal itu bersifat relatif, boleh jadi keperluan itu secara sosial, atau secara keagamaan bahkan secara politik.

²⁰ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita...*, 130.